

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-246 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah:3206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.		
		Pasal 7	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.		
1.	Nama	Pasal 10	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.		
		Pasal 14	Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 14	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal.	Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.			
2.	Objek	Pasal 4	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.				
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum				

A
1

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usana, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang di sediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan Kapal <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa labuh; b. Jasa pemanduan; c. Jasa penundaan; d. Jasa tambat; 	<p>Ditambahkan satu pasal untuk nama retribusi dan ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan Kapal <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa labuh; b. Jasa pemanduan; c. Jasa penundaan; d. Jasa tambat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan satu pasal terkait nama retribusi sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa dermaga; b. Jasa penumpukan; 3. Jasa Pelayanan Alat a. Alat mekanik; b. Alat non mekanik; 4. Jasa Kepelabuhanan lainnya: a. Pelayanan terminal penumpang kapal; b. Tanda masuk (Pas) pelabuhan; c. Pelayanan air bersih d. Sewa Tanah dan perairan (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.	2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa dermaga; b. Jasa penumpukan; 3. Jasa Pelayanan Alat a. Alat mekanik; b. Alat non mekanik; 4. Jasa Kepelabuhanan lainnya: a. Pelayanan terminal penumpang kapal; b. Tanda masuk (Pas) pelabuhan; c. Pelayanan air bersih d. Sewa Tanah dan perairan (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.	
3.	Subjek	Pasal 21 (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 22 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5	Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 5	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, dan jangka waktu pemakaian.	Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	
		Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi parkir.	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah orang dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.	Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan atau bus umum yang parkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan.	Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.	Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 23 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang di peroleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian</p> <p>Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Pengenaan Tarif Retribusi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS KEKAYAAN DAERAH</th> <th>TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rumah dinas</td> <td>Rp.150.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe C</td> <td>Rp.100.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe D</td> <td>Rp.75.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe E</td> <td>Rp. 50.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hotel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gedung pertemuan /aula</td> <td>Rp. 1,500.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alat sound system</td> <td>Rp. 1.000.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Alat bend</td> <td>Rp. 1.000.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tenda</td> <td>Rp. 300.000 / hari/unit</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kursi</td> <td>Rp. 3.000 hari</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Mobil Tank Air</td> <td>Rp. 200.000/hari</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kendaraan Roda Empat (dalam kota)</td> <td>Rp. 500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Tanah Pemda</td> <td>Rp. 200.000/bln</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)</td> <td>Rp. 1.000.000/hari</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Alat berat exzavator</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Alat berat greder</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Alat berat vibrator roler</td> <td>Rp.300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Alat berat bomac /gilin gilin</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.	1	Rumah dinas	Rp.150.000 / bulan		- Tipe C	Rp.100.000 / bulan		- Tipe D	Rp.75.000 / bulan		- Tipe E	Rp. 50.000 / bulan	2	Hotel		3	Gedung pertemuan /aula	Rp. 1,500.000 / hari	4	Alat sound system	Rp. 1.000.000 / hari	5	Alat bend	Rp. 1.000.000 / hari	6	Tenda	Rp. 300.000 / hari/unit	7	Kursi	Rp. 3.000 hari	8	Mobil Tank Air	Rp. 200.000/hari	9	Kendaraan Roda Empat (dalam kota)	Rp. 500.000/hari	10	Tanah Pemda	Rp. 200.000/bln	11	Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)	Rp. 1.000.000/hari	12	Alat berat exzavator	Rp. 300.000 / jam	13	Alat berat greder	Rp. 300.000 / jam	14	Alat berat vibrator roler	Rp.300.000 / jam	15	Alat berat bomac /gilin gilin	Rp. 300.000 / jam	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS KEKAYAAN DAERAH</th> <th>TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rumah dinas Golongan III</td> <td>Rp.150.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe C</td> <td>Rp.100.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe D</td> <td>Rp.75.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tipe E</td> <td>Rp. 50.000 / bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gedung pertemuan /aula</td> <td>Rp. 1,500.000 / hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Tank Air</td> <td>Rp. 200.000/hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kendaraan Roda Empat (dalam kota)</td> <td>Rp. 500.000/hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tanah Pemda</td> <td>Rp. 200.000/bln</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)</td> <td>Rp. 1.000.000/hari</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Alat berat exzavator</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Alat berat greder</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Alat berat vibrator roler</td> <td>Rp.300.000 / jam</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Alat berat bomac /gilin gilin</td> <td>Rp. 300.000 / jam</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.	1	Rumah dinas Golongan III	Rp.150.000 / bulan		- Tipe C	Rp.100.000 / bulan		- Tipe D	Rp.75.000 / bulan		- Tipe E	Rp. 50.000 / bulan	2	Gedung pertemuan /aula	Rp. 1,500.000 / hari	3	Mobil Tank Air	Rp. 200.000/hari	4	Kendaraan Roda Empat (dalam kota)	Rp. 500.000/hari	5	Tanah Pemda	Rp. 200.000/bln	6	Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)	Rp. 1.000.000/hari	7	Alat berat exzavator	Rp. 300.000 / jam	8	Alat berat greder	Rp. 300.000 / jam	9	Alat berat vibrator roler	Rp.300.000 / jam	10	Alat berat bomac /gilin gilin	Rp. 300.000 / jam	<ol style="list-style-type: none"> Legal drafting disempurnakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah dinas golongan III yang merupakan aset daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seyogyanya hanya dipungut terhadap kekayaan daerah yang mempunyai sifat: <ol style="list-style-type: none"> mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; tingkat pemanfaatannya belum optimal; dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Beberapa jenis kekayaan daerah yang bersifat seperti itu telah
NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.																																																																																																					
1	Rumah dinas	Rp.150.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe C	Rp.100.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe D	Rp.75.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe E	Rp. 50.000 / bulan																																																																																																					
2	Hotel																																																																																																						
3	Gedung pertemuan /aula	Rp. 1,500.000 / hari																																																																																																					
4	Alat sound system	Rp. 1.000.000 / hari																																																																																																					
5	Alat bend	Rp. 1.000.000 / hari																																																																																																					
6	Tenda	Rp. 300.000 / hari/unit																																																																																																					
7	Kursi	Rp. 3.000 hari																																																																																																					
8	Mobil Tank Air	Rp. 200.000/hari																																																																																																					
9	Kendaraan Roda Empat (dalam kota)	Rp. 500.000/hari																																																																																																					
10	Tanah Pemda	Rp. 200.000/bln																																																																																																					
11	Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)	Rp. 1.000.000/hari																																																																																																					
12	Alat berat exzavator	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					
13	Alat berat greder	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					
14	Alat berat vibrator roler	Rp.300.000 / jam																																																																																																					
15	Alat berat bomac /gilin gilin	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					
NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp.																																																																																																					
1	Rumah dinas Golongan III	Rp.150.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe C	Rp.100.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe D	Rp.75.000 / bulan																																																																																																					
	- Tipe E	Rp. 50.000 / bulan																																																																																																					
2	Gedung pertemuan /aula	Rp. 1,500.000 / hari																																																																																																					
3	Mobil Tank Air	Rp. 200.000/hari																																																																																																					
4	Kendaraan Roda Empat (dalam kota)	Rp. 500.000/hari																																																																																																					
5	Tanah Pemda	Rp. 200.000/bln																																																																																																					
6	Kendaraan Roda Enam (Luar Kota)	Rp. 1.000.000/hari																																																																																																					
7	Alat berat exzavator	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					
8	Alat berat greder	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					
9	Alat berat vibrator roler	Rp.300.000 / jam																																																																																																					
10	Alat berat bomac /gilin gilin	Rp. 300.000 / jam																																																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
				tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, seperti penyewaan tanah, bangunan, ruangan, laboratorium, kendaraan bermotor. 4. Dengan demikian, Hotel, alat soundsystem, alat band, tenda, dan kursi bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.																
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Struktur dan besarnya tariff Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Jenis Kendaraan Bermotor</th> <th style="width: 30%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya.</td> <td>Rp. 1.000,-/ Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>- Bus, Truk dan alat besar lainnya</td> <td>Rp. 5.000,-/ Sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>- Sepeda Motor</td> <td>Rp. 1.000,-/ Sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif	- Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-/ Sekali parkir	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000,-/ Sekali parkir	- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/ Sekali parkir		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.								
Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif																			
- Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-/ Sekali parkir																			
- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 5.000,-/ Sekali parkir																			
- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/ Sekali parkir																			
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Jenis</th> <th style="width: 25%;">Jenis</th> <th style="width: 25%;">Golongan</th> <th style="width: 25%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Jenis	Golongan	Tarif					<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Jenis Lokasi</th> <th style="width: 25%;">Jenis Pelayanan</th> <th style="width: 25%;">Golongan Tarif</th> <th style="width: 25%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif					1. Nama tempat rekreasi dan tempat pariwisata agar disebutkan dengan jelas dalam struktur tarif agar tidak ambigu.
Jenis	Jenis	Golongan	Tarif																	
Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		Lokasi	Pelayanan	Tarif		Tempat Rekreasi (Sebutkan nama tempat rekreasinya)	Masuk	Anak-Anak Dewasa	Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang		
		Tempat Rekreasi	Masuk	Anak-Anak Dewasa	Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang	Tempat Pariwisata (Sebutkan nama tempat pariwisatanya)	Masuk	Anak-Anak Dewasa	Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang	2. Pertandingan olahraga (sepakbola) bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun merupakan objek Pajak Hiburan sesuai ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-Anak Dewasa	Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang						
		Tempat Ganti	Masuk	Anak-Anak Dewasa	Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang						
		Kendaraan Roda Dua	Masuk		Rp. 2.000,-/Sekali Masuk						
		Kendaraan Roda Empat	Masuk		Rp. 5.000,-/Jam						
		Bebek Air	Pakai		Rp. 5.000,-/Jam		Tempat Ganti	Masuk	Anak-Anak Dewasa		Rp. 1.000,-/Orang Rp. 2.000,-/Orang
		Bantal Renang	Pakai		Rp. 2.000,-/Jam		Kendaraan Roda Dua	Masuk			Rp. 2.000,-/Sekali Masuk
		Tempat Olahraga	Lapangan Tenis, Kolam Renang		Rp. 5.000,-/Orang		Kendaraan Roda Empat	Masuk			Rp. 5.000,-/Jam
		Kareis Sepak Bela		Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI	Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI		Bebek Air	Pakai			Rp. 5.000,-/Jam
							Bantal Renang	Pakai			Rp. 2.000,-/Jam
						Tempat Olahraga	Lapangan Tenis, Kolam Renang		Rp. 5.000,-/Orang		
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut: A. Kendaraan masuk terminal: 1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.2.000,-/sekali masuk. (dari Rp.1.000,-)				Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut: A. Kendaraan masuk terminal: 1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.2.000,-/sekali masuk.				Legal drafting dari struktur tarif retribusi disempurnakan.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong) Rp.50.000/sekali masuk. (dari Rp.5.000,-)</p> <p>3. Kendaraan Roda Empat (Angkuta penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat Rp. 30.000,- (dari sebelumnya belum diatur)</p> <p>3. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejenisnya Rp.2.000,- /sekali masuk.(dari Rp.1.000,-)</p> <p>4. Kendaraan Roda Enam (Pribadi) atau sejenisnya Rp. 5.000,-/Sekali masuk.</p> <p>5. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang dalam kota atau sejenisnya) Rp. 5.000,-/Sekali masuk.</p> <p>6. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong) Rp.70.000/sekali masuk. (dari Rp.5.000,-)</p> <p>7. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat) Rp.50.000/sekali masuk. (dari sebelumnya belum di atur)</p> <p>B. Tanah dan Bangunan</p> <p>1. Sewa Tanah</p> <p>a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun</p> <p>b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun</p> <p>2. Sewa Ruangan</p> <p>a. Untuk Perkantoran Rp.3.000.000 /Tahun</p> <p>b. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp.2.000.000 /Tahun</p>	<p>2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong) Rp.50.000/sekali masuk.</p> <p>3. Kendaraan Roda Empat (Angkuta penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat Rp. 30.000,-</p> <p>3. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejenisnya Rp.2.000,- /sekali masuk.</p> <p>4. Kendaraan Roda Enam (Pribadi) atau sejenisnya Rp. 5.000,- /Sekali masuk.</p> <p>5. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang dalam kota atau sejenisnya Rp. 5.000,-/Sekali masuk.</p> <p>6. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong) Rp.70.000/sekali masuk.</p> <p>7. Kendaraan Roda Enam (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat) Rp.50.000/sekali masuk.</p> <p>B. Tanah dan Bangunan</p> <p>1. Sewa Tanah</p> <p>a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp.50.000/m2/Tahun</p> <p>b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m2/Tahun</p> <p>2. Sewa Ruangan</p> <p>a. Untuk Perkantoran Rp.3.000.000 /Tahun</p> <p>b. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp.2.000.000 /Tahun</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Jasa labuh;</p> <p>a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga;</p> <p>1) KAL luar negeri US\$ 0.080,-/GT/15 hari</p> <p>2) KAL dalam negeri Rp.150,-/GT/15 hari</p> <p>3) KPR/Kapal perintis Rp.100,-/GT/15 hari</p> <p>4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan;</p> <p>▪ KAL dalam Negeri Rp.1.000,-/GT/bulan</p> <p>▪ KPR/Kapal Perintis Rp.500,-/GT/bulan</p> <p>b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>1) KAL Luar Negeri US\$ 0.050,-/GT/15 hari</p> <p>2) KAL dalam negeri Rp.50,-/GT/15 hari</p> <p>3) KPR/kapal perintis Rp.40,-/GT/15 hari</p> <p>4) Jasa pemanduan</p> <p>a) Kelompok I (Jarak 0 s/d 10 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 58,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam negeri Rp.0,350,-/GT/Gerakan</p> <p>b) Kelompok II (Jarak 10 s/d 20 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 70,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam negeri Rp.0,040,-/GT/Gerakan</p> <p>c) Kelompok III (Jarak diatas 20 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 75,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam Negeri Rp.0,035,-/GT/Gerakan</p> <p>5) Jasa penundaan</p> <p>a) KAL luar negeri</p> <p>1. Sampai dengan 1.500 GT US\$ 160,-/Unit/Jam</p> <p>2. 1.501 s/d 8.000 GT US\$ 400,-/Unit/Jam</p> <p>3. 8.001 s/d 18.000 GT US\$ 800,-/Unit/Jam</p> <p>4. Diatas 75.000 GT US\$ 1000,-/Unit/Jam</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Jasa labuh;</p> <p>a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga;</p> <p>1) KAL luar negeri US\$ 0.080,-/GT/15 hari</p> <p>2) KAL dalam negeri Rp.150,-/GT/15 hari</p> <p>3) KPR/Kapal perintis Rp.100,-/GT/15 hari</p> <p>4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan;</p> <p>▪ KAL dalam Negeri Rp.1.000,-/GT/bulan</p> <p>▪ KPR/Kapal Perintis Rp.500,-/GT/bulan</p> <p>b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>1) KAL Luar Negeri US\$ 0.050,-/GT/15 hari</p> <p>2) KAL dalam negeri Rp.50,-/GT/15 hari</p> <p>3) KPR/kapal perintis Rp.40,-/GT/15 hari</p> <p>4) Jasa pemanduan</p> <p>a) Kelompok I (Jarak 0 s/d 10 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 58,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam negeri Rp.0,350,-/GT/Gerakan</p> <p>b) Kelompok II (Jarak 10 s/d 20 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 70,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam negeri Rp.0,040,-/GT/Gerakan</p> <p>c) Kelompok III (Jarak diatas 20 mil)</p> <p>1. KAL luar negeri US\$ 75,-/GT/Gerakan</p> <p>2. KAL dalam Negeri Rp.0,035,-/GT/Gerakan</p> <p>5) Jasa penundaan</p> <p>a) KAL luar negeri</p> <p>1. Sampai dengan 1.500 GT US\$ 160,-/Unit/Jam</p> <p>2. 1.501 s/d 8.000 GT US\$ 400,-/Unit/Jam</p> <p>3. 8.001 s/d 18.000 GT US\$ 800,-/Unit/Jam</p> <p>4. Diatas 75.000 GT US\$ 1000,-/Unit/Jam</p>	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b) KAL dalam negeri 1. Sampai dengan 1.500 GT Rp.250,-/Unit/Jam 2. 1.501 s/d 8.000 GT Rp.525,-/Unit/Jam 3. 8.001 s/d 18.000 GT Rp.100.000,- /Unit/Jam 4. Diatas 75.000 GT Rp.2.500,-/Unit/Jam 6) Jasa Tambat a) Tambat Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu); 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,050,-/GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.150,-/GT/Etnal 3. KPR/ Kapal Perintis Rp.100,-/GT/Etnal b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung; 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,040,-/GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.50,-/GT/Etnal 3. KPR/Kapal Perintis Rp.40,-/GT/Etnal c) Tambatan Pinggiran/Talut 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,045,-/GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.50,-/GT/Etnal 3. KPR/Kapal Perintis Rp.40,-/GT/Etnal 7) Jasa Pelayanan Barang; a) Jasa Dermaga 1. BarangExport/Import Rp.2.000,-/Ton/M3 2. Barang Antar Pulau a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) Rp.1.000,-/Ton/M3 b. Barang lainnya Rp.90,-/Ton/M3 3. Hewan; a. Kerbau,Sapi, Kudadan sejenisnya Rp.90,-/Ekor b. Kambing,Babi dan sejenisnya Rp. 1.000,-/Ekor b) Jasa Penumpukan; 1. Gudang tertutup Rp.1.000,- /Ton/M3/hari 2. Lapangan Rp.500,-/Ton/M3/hari 3. Penyimpanan Hewan	b) KAL dalam negeri 1. Sampai dengan 1.500 GT Rp.250,-/Unit/Jam 2. 1.501 s/d 8.000 GT Rp.525,-/Unit/Jam 3. 8.001 s/d 18.000 GT Rp.100.000,- /Unit/Jam 4. Diatas 75.000 GT Rp.2.500,-/Unit/Jam 6) Jasa Tambat a) Tambat Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu); 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,050,- /GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.150,-/GT/Etnal 3. KPR/ Kapal Perintis Rp.100,-/GT/Etnal b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung; 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,040,- /GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.50,-/GT/Etnal 3. KPR/Kapal Perintis Rp.40,-/GT/Etnal c) Tambatan Pinggiran/Talut 1. KAL Luar Negeri US\$ 0,045,- /GT/Etnal 2. KAL Dalam Negeri Rp.50,-/GT/Etnal 3. KPR/Kapal Perintis Rp.40,-/GT/Etnal 7) Jasa Pelayanan Barang; a) Jasa Dermaga 1. BarangExport/Import Rp.2.000,-/Ton/M3 2. Barang Antar Pulau a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) Rp.1.000,-/Ton/M3 b. Barang lainnya Rp.90,-/Ton/M3 3. Hewan; a. Kerbau,Sapi, Kudadan sejenisnya Rp.90,- /Ekor b. Kambing,Babi dan sejenisnya Rp. 1.000,- /Ekor	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Kerbau, Sapi, Kuda, dsb Rp.2.000,-/Ekor/hari b. Kambing, Babi dsb Rp.1.000,-/Ekor/hari 4. Peti Kemas (Kontainer); a. Ukuran 20'; • Kosong Rp.10.500,-/Unit/hari • Isi Rp.7.000,-/Unit/hari b. Ukuran 40'; • Kosong Rp.15.000,-/Unit/hari • Isi Rp. 3.000,-/Unit/hari c. Ukuran diatas 40'; • Kosong Rp.35.000,-/Unit/hari • Isi Rp.15.000,-/Unit/hari 5. Chasis a. Ukuran 20' Rp.7.000,-/Unit/hari b. Ukuran 40' Rp.12.500,-/Unit/hari c. Ukuran diatas 40' Rp.13.000,-/Unit/hari 8) Jasa Pelayanan alat; a) Alat mekanik 1. Sewa forklift; a. s/d 2 Ton Rp.15.000,-/Unit/Jam b. lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton Rp.17.500,-/Unit/Jam c. lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton Rp.25.000,-/Unit/Jam d. lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton Rp.35.000,-/Unit/Jam e. lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton Rp.65.000,-/Unit/Jam f. Lebih dari 10 Ton Rp.80.000,-/Unit/Jam 2. Sewa Kren Derek (Mobil crane) a. s/d 2 Ton Rp.25.000,-/Unit/Jam b. lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton Rp.45.000,-/Unit/Jam c. lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton Rp.75.000,-/Unit/Jam d. lebih dari 15 Ton s/d 25 To Rp.100.000,-/Unit/Jam e. lebih dari 25 Ton Rp.150.000,-/Unit/Jam	b) Jasa Penumpukan; 1. Gudang tertutup Rp.1.000,-/Ton/M3/hari 2. Lapangan Rp.500,-/Ton/M3/hari 3. Penyimpanan Hewan a. Kerbau, Sapi, Kuda, dsb Rp.2.000,-/Ekor/hari b. Kambing, Babi dsb Rp.1.000,-/Ekor/hari 4. Peti Kemas (Kontainer); a. Ukuran 20'; • Kosong Rp.10.500,-/Unit/hari • Isi Rp.7.000,-/Unit/hari b. Ukuran 40'; • Kosong Rp.15.000,-/Unit/hari • Isi Rp. 3.000,-/Unit/hari c. Ukuran diatas 40'; • Kosong Rp.35.000,-/Unit/hari • Isi Rp.15.000,-/Unit/hari 5. Chasis a. Ukuran 20' Rp.7.000,-/Unit/hari b. Ukuran 40' Rp.12.500,-/Unit/hari c. Ukuran diatas 40' Rp.13.000,-/Unit/hari 8) Jasa Pelayanan alat; a) Alat mekanik 1. Sewa forklift; a. s/d 2 Ton Rp.15.000,-/Unit/Jam	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		3. Motor Boat; a. S/d 60 pk Rp.75.000,-/Unit/Jam b. Lebih dari 60 pk Rp.100.000,-/Unit/Jam b) Alat non mekanik; Gerobak dorong Rp.2.000,-/Unit/Jam 9) Jasa Kepelabuhanan lainnya: a) Pelayanan terminal penumpang kapal laut; 1. Terminal penumpang kelas A; a. Penumpang yang berangkat Rp.3.000,-/Orang b. Pengantar/penjemput Rp.2.000,-/Orang/Masuk 2. Terminal penumpang kelas B a. Penumpang yang berangkat Rp.2.500,-/Orang b. Pengantar/penjemput Rp.1.500,-/Orang/Masuk 3. Terminal penumpang kelas C a. Penumpang yang berangkat Rp.2.000,-/Orang b. Pengantar/penjemput Rp.1.000,-/Orang/Masuk b) Tanda masuk (pas) pelabuhan 1. Pas orang a. Pas harian halaman Rp.1.000,-/Orang/Masuk b. Pas tetap Rp.25.000,-Orang/Bulan Rp.150,-Orang/Tahun 2. Pas kendaraan (termasuk uang parkir) a. Pas harian ▪ Trailer, truk gandengan Rp.7.000,-/Unit/Masuk ▪ Truk, bus besar Rp.5.000,-/Unit/Masuk ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep Rp.2.000,-/Unit/Masuk ▪ Sepeda motor Rp.1.000,-/Unit/Masuk ▪ Gerobak, cikar, dokar, sepeda Rp.500,-/Unit/Masuk b. Pas tetap ▪ Trailer, truk gandengan Rp.1.000,-/Unit/bulan	b. lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton Rp.17.500,-/Unit/Jam c. lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton Rp.25.000,-/Unit/Jam d. lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton Rp.35.000,-/Unit/Jam e. lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton Rp.65.000,-/Unit/Jam f. Lebih dari 10 Ton Rp.80.000,-/Unit/Jam 2. Sewa Kren Derek (Mobil crane) a. s/d 2 Ton Rp.25.000,-/Unit/Jam b. lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton Rp.45.000,-/Unit/Jam c. lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton Rp.75.000,-/Unit/Jam d. lebih dari 15 Ton s/d 25 To Rp.100.000,-/Unit/Jam e. lebih dari 25 Ton Rp.150.000,-/Unit/Jam 3. Motor Boat; a. S/d 60 pk Rp.75.000,-/Unit/Jam b. Lebih dari 60 pk Rp.100.000,-/Unit/Jam b) Alat non mekanik; Gerobak dorong Rp.2.000,-/Unit/Jam 9) Jasa Kepelabuhanan lainnya: a) Pelayanan terminal penumpang kapal laut; 1. Terminal penumpang kelas A; a. Penumpang yang berangkat Rp.3.000,-/Orang b. Pengantar/penjemput Rp.2.000,-/Orang/Masuk	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Rp.17.500,- /Unit/Tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Truk, bus besar Rp.75.000,-/Unit/bulan ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep Rp.400.000,-/Unit/bulan ▪ Sepeda motor Rp.40.000,-/Unit/bulan ▪ Gerobak, cikar,dolar,sepeda Rp.3.000,-/Unit/bulan <p>Rp.80.000,- /Unit/Tahun</p> <p>c) Pelayanan air bersih Rp.5.000,-/M3</p> <p>d) Sewa tanah dan perairan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk bangunan industry galangan dan dok kapal; <ol style="list-style-type: none"> a. Persewaan tanah pelabuhan Rp.20.000,-/M2/Tahun b. Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya diatas air Rp.15.000,-/M2/Tahun 2. Untuk bangunan industri perusahaan-perusahaan; <ol style="list-style-type: none"> a. Persewaan tanah pelabuhan Rp.30.000,-/M2/Tahun b. Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya diatas air Rp.15.000,-/M2/Tahun 3. Untuk kepentingan lainnya; <ol style="list-style-type: none"> a. Toko,warung dan sejenisnya Rp.10.000,-M2/Tahun b. Perumahan penduduk Rp.5.000,-/M2/Bulan <p>e) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan Rp.300.000,-/M2/Bulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terminal penumpang kelas B <ol style="list-style-type: none"> a. Penumpang yang berangkat Rp.2.500,-/Orang b. Pengantar/Penjemput Rp.1.500,-/Orang/Masuk 3. Terminal penumpang kelas C <ol style="list-style-type: none"> a. Penumpang yang berangkat Rp.2.000,-/Orang b. Pengantar/penjemput Rp.1.000,-/Orang/Masuk <p>b) Tanda masuk (pas) pelabuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pas orang <ol style="list-style-type: none"> a. Pas harian halaman Rp.1.000,-/Orang/Masuk b. Pas tetap Rp.25.000,-Orang/Bulan <p style="text-align: center;">Orang/Tahun Rp.150,-</p> 2. Pas kendaraan (termasuk uang parkir) <ol style="list-style-type: none"> a. Pas harian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trailer,truk gandengan Rp.7.000,-/Unit/Masuk ▪ Truk, bus besar Rp.5.000,-/Unit/Masuk ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep Rp.2.000,-/Unit/Masuk ▪ Sepeda motor Rp.1.000,-/Unit/Masuk ▪ Gerobak,cikar, dokar, sepeda Rp.500,-/Unit/Masuk b. Pas tetap <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trailer, truk gandengan Rp.1.000,-/Unit/bulan <p style="text-align: right;">Rp.17.500,- /Unit/Tahun</p> 	<p>Struktur tarif retribusi untuk sewa perairan ditambahkan kalimat penegas bahwa perairan tersebut masih berada di dalam kawasan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Truk, bus besar Rp.75.000,- /Unit/bulan ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep Rp.400.000,- /Unit/bulan ▪ Sepeda motor Rp.40.000,- /Unit/bulan ▪ Gerobak, cikar,dolar,sepeda Rp.3.000,-/Unit/bulan Rp.80.000,- /Unit/Tahun c) Pelayanan air bersih Rp.5.000,-/M3 d) Sewa tanah dan perairan di dalam kawasan Pelabuhan; <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk bangunan industry galangan dan dok kapal; <ul style="list-style-type: none"> a. Persewaan tanah pelabuhan Rp.20.000,- /M2/Tahun b. Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya diatas air di dalam kawasan Pelabuhan Rp.15.000,- /M2/Tahun 2. Untuk bangunan industri perusahaan-perusahaan; <ul style="list-style-type: none"> a. Persewaan tanah pelabuhan Rp.30.000,- /M2/Tahun b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air di dalam kawasan Pelabuhan Rp.15.000,-/M2/Tahun 3. Untuk kepentingan lainnya; <ul style="list-style-type: none"> a. Toko,warung dan sejenisnya Rp.10.000,- M2/Tahun b. Perumahan penduduk Rp.5.000,-/M2/Bulan e) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan Rp.300.000,- /M2/Bulan 	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 24 Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Sorong Selatan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 42</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali</p> <p>(2) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Jakarta, 4 2019 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari